



PUTUSAN

Nomor 3/PID.B/2021/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS ROHMAN Alias ASRORI Bin TURSINO
2. Tempat lahir : Banjar Sari
3. Umur/tgl.lahir : 35 tahun / 10 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kaliasin III Rt 011 /rw 000 Kelurahan Kali Sari
kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal tanggal 4 April 2021;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Januari 2021 Nomor 3/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Januari 2021 Nomor 3/Pen.Pid/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ROHMAN Alias ASRORI Bin TURSINO bersalah telah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS ROHMAN Alias ASRORI Bin TURSINO selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUS ROHMAN Alias ASRORI Bin TURSINO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan* yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib ketika saksi Ari Anggara sedang duduk di kantor pondok pesantren bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholawat tiba – tiba Terdakwa Agus Rohman datang dan membawa kayu kasau menghampiri saksi Ari Anggara dan langsung memukulkan kayu kasau yang di bawa oleh Terdakwa ke arah kepala saksi Ari Anggara namun dapat ditangkis dan ditangkap oleh saksi Ari Anggara selanjutnya Terdakwa menarik leher baju saksi Ari Anggara dan menyeretnya hingga keluar, pada saat Terdakwa menyeret saksi Ari Anggara sempat di lerai oleh saksi Abdul Rohman dan saksi Rauf namun Terdakwa masih tetap menyeret dan memukulkan kayu kasau yang di bawa oleh Terdakwa ke arah kaki betis sebelah kanan saksi Ari Anggara sehingga memar lalu Terdakwa meninggalkan saksi Ari Anggara dan mengatakan jika bertemu di luar akan saya habisi sambil mengacungkan kayu kasau yang di pukulkan kepada saksi Ari Anggara hingga akhirnya Terdakwa di amankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA Nomor : 800/4459/D.a.VI.02/ UPTD RSUD- DSR/2020 tanggal 20 Oktober 2020 pukul sebelas lebih empat empat menit waktu Indonesia bagian barat yang bertanda tangan di bawah ini dr. Mariana dokter rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah menerangkan :
Telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut dia atas :

- Nama : ARI ANGGARA Bin AGUS
- Tempat tanggal lahir : Palembang 30 September 1994
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Pesantren Bumi

Sholawat Dusun VI wates

Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : korban memakai kemeja ungu kotak kotak sarung kotak kotak biru, sandal biru, masker putih, peci hitam, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter higro, korban mengaku di pukul oleh pelaku yang di kenal oleh korban, korban di pukul dengan kayu di betis kanan sebanyak satu kali.

Putusan. Nomor 3/Pid.B/2021/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi khusus : - Tampak luka lebam dibetis kanan panjang kurang lebih lima centimeter

- Tampak luka memar di betis kanan bawah ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima centimeter

Kesimpulan : luka lebam dan memar dibetis kanan di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Demikian Visum et Repertum ini di buat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengingat sumpah / janji sewaktu menerima jabatan untuk di pakai semestinya gunung sugih 22 Oktober 2020 di tanda tangani oleh dr. Mariana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS ROHMAN Alias ASRORI Bin TURSINO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kab. Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan yang dilakukan dengan cara:*

Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib ketika saksi Ari Anggara sedang duduk di kantor pondok pesantren bumi sholawat tiba – tiba Terdakwa Agus Rohman datang dan membawa kayu kasau menghampiri saksi Ari Anggara dan langsung memukulkan kayu kasau yang di bawa oleh Terdakwa ke arah kepala saksi Ari Anggara namun dapat ditangkis dan ditangkap oleh saksi Ari Anggara selanjutnya Terdakwa menarik leher baju saksi Ari Anggara dan menyeretnya hingga keluar, pada saat Terdakwa menyeret saksi Ari Anggara sempat di lerai oleh saksi Abdul Rohman dan saksi Rauf namun Terdakwa masih tetap meyeret dan memukul kan kayu kasau yang di bawa oleh Terdakwa ke arah kaki betis sebelah kanan saksi Ari Angara sehingga memar lalu Terdakwa meninggalkan saksi Ari Anggara dan mengatakan jika bertemu di luar akan saya habisi sambil mengacungkan kayu

Putusan. Nomor 3/Pid.B/2021/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasau yang di pukulkan kepada saksi Ari Anggara hingga akhirnya Terdakwa di amankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ari Anggara Bin Agus, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang duduk di kantor pondok pesantren bumi sholawat tiba – tiba Terdakwa datang dan

Putusan. Nomor 3/Pid.B/2021/PN Gns. hal 5



membawa kayu kasau menghampiri saksi dan langsung memukulkan kayu kasau yang di bawa oleh Terdakwa ke arah kepala saksi namun dapat ditangkis dan ditangkap oleh saksi, selanjutnya Terdakwa menarik leher baju saksi dan menyeret saksi hingga keluar, pada saat Terdakwa menyeret saksi sempat di lerai oleh saksi Abdul Rohman dan saksi Rauf namun Terdakwa masih tetap meyeret dan memukul kan kayu kasau yang di bawa oleh Terdakwa ke arah kaki betis sebelah kanan saksi sehingga memar lalu Terdakwa meninggalkan saksi dan mengatakan jika bertemu di luar akan Terdakwa habisi sambil mengacungkan kayu kasau yang di pukulkan kepada saksi hingga akhirnya Terdakwa di amankan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa benar saksi mengaku mengalami trauma jika bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa mengancam akan menghabisi saksi jika bertemu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. Abdul Rohaman Bin Riyono, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ari Anggara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara karena sebelumnya antara saksi Ari Anggara dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara diawali pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB ketika korban sedang berada didalam kantor Pondok Pesantren Terdakwa datang dan pelaku masuk kedalam ruangan tempat korban dan Terdakwa langsung menarik kerah baju korban dan menyeretnya keluar dan sesampai diluar Terdakwa langsung memukul



dengan kayu kasau yang dibawanya yang mengenai paha kaki sebelah kanan korban sambil melakukan ancaman lisan "*kalau kamu berani saya tunggu diluar,lihat aja kalau kamu ketemu diluar saya habisi*" dan setelah itu Terdakwa pergi mengendarai motor dan membawa kayu kasau yang digunakan Terdakwa melakukan pemukulan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lebam di paha kaki sebelah kanan dan trauma psikis;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara, saksi Ari Anggara tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan untuk memukul dan kaki Terdakwa untuk menendang saksi Ari Anggara dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter untuk memukul saksi Ari Anggara;

- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

3. Rauf Nasrudin Aziz Bin Syanto, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ari Anggara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara karena sebelumnya antara saksi Ari Anggara dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah;

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara diawali pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB ketika korban sedang berada didalam kantor Pondok Pesantren Terdakwa datang dan pelaku masuk kedalam ruangan tempat korban dan Terdakwa langsung menarik kerah baju korban dan menyeretnya keluar dan sesampai diluar Terdakwa langsung memukul dengan kayu kasau yang dibawanya yang mengenai paha kaki sebelah kanan korban sambil melakukan ancaman lisan "*kalau kamu berani saya tunggu diluar,lihat aja kalau kamu ketemu diluar saya habisi*" dan setelah itu Terdakwa pergi mengendarai motor dan membawa kayu kasau yang digunakan Terdakwa melakukan pemukulan;



- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka lebam di paha kaki sebelah kanan dan trauma psikis;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara, saksi Ari Anggara tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan untuk memukul dan kaki Terdakwa untuk menendang saksi Ari Anggara dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter untuk memukul saksi Ari Anggara;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Gunung Sugih dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ari Anggara;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal sebab Terdakwa di hina dengan kata kata kasar berkaitan dengan hilangnya laptop milik pondok pesantren dimana saksi Ari Anggara berupaya mencari tahu siapa pelaku tersebut namun justru saksi Ari Anggara menghina Terdakwa dengan kata kata kasar sehingga Terdakwa tersulut emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Anggara;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara diawali pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menemui korban di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelum menemui korban sebelumnya Terdakwa membawa sebuah kayu kasau yang Terdakwa ambil di dekat masjid seputaran Ponpes tersebut dan kayu tersebut Terdakwa simpan di dekat sepeda motor. Setelah Terdakwa menemui korban selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk menemui pimpinan pondok pesantren akan tetapi korban menolak sehingga Terdakwa menarik paksa kerah baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk menemui pimpinan ponpes namun korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu kasau tersebut dan Terdakwa pukulkan kearah kepala korban namun tidak mengenai korban selanjutnya Terdakwa pukul mengenai betis sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian dipisah oleh para pengurus pondok pesantren. Kemudian setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter untuk memukul saksi Ari Anggara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Visum Et Revertum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA Nomor : 800/4459/D.a.VI.02/ UPTD RSUD- DSR/2020 tanggal 20 Oktober 2020 pukul sebelas lebih empat empat menit waktu Indonesia bagian barat yang bertanda tangan di bawah ini dr. Mariana dokter rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah menerangkan : Telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut dia atas :

- Nama : ARI ANGGARA Bin AGUS
- Tempat tanggal lahir : Palembang 30 September 1994
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Pesantren Bumi Sholawat Dusun VI wates
kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : korban memakai kemeja ungu kotak kotak sarung kotak kotak biru, sandal biru, masker putih, peci

Putusan. Nomor 3/Pid.B/2021/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter higro, korban mengaku di pukul oleh pelaku yang di kenal oleh korban, korban di pukul dengan kayu di betis kanan sebanyak satu kali.

Identifikasi khusus : - Tampak luka lebam dibetis kanan panjang kurang lebih lima centimeter
- Tampak luka memar di betis kanan bawah ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima centimeter

Kesimpulan : luka lebam dan memar dibetis kanan di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Demikian Visum et Repertum ini di buat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengingat sumpah / janji sewaktu menerima jabatan untuk di pakai semestinya gunung sugih 22 Oktober 2020 di tanda tangani oleh dr. Mariana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Ari Anggara;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal sebab Terdakwa di hina dengan kata kata kasar berkaitan dengan hilangnya laptop milik pondok pesantren dimana saksi Ari Anggara berupaya mencari tahu siapa pelaku tersebut namun justru saksi Ari Anggara menghina Terdakwa dengan kata kata kasar sehingga Terdakwa tersulut emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Anggara;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara diawali pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menemui korban di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelum menemui korban sebelumnya Terdakwa membawa sebuah kayu kasau yang Terdakwa ambil di dekat masjid seputaran Ponpes tersebut dan kayu tersebut Terdakwa simpan di



dekat sepeda motor. Setelah Terdakwa menemui korban selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk menemui pimpinan pondok pesantren akan tetapi korban menolak sehingga Terdakwa menarik paksa kerah baju korban untuk menemui pimpinan ponpes namun korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu kasau tersebut dan Terdakwa pukul kearah kepala korban namun tidak mengenai korban selanjutnya Terdakwa pukul mengenai betis sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian dipisah oleh para pengurus pondok pesantren. Kemudian setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter untuk memukul saksi Ari Anggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS ROHMAN Alias ASRORI Bin TURSINO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara dengan cara yaitu menggunakan sebuah kayu kasau dimana kayu tersebut sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan untuk melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi Ari Anggara. Dimana kayu kasau tersebut Terdakwa gunakan untuk memukul kepala korban namun karena korban menghindari kemudian saya manarik kerah baju korban dan Terdakwa seret ke rumah Abah Gusmad untuk menjelaskan tentang masalah pencurian yang ada di Ponpes tersebut namun korban menolak sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan ke betis kanan korban sebanyak satu kali yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awal kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ari Anggara diawali pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa menemui korban di Pondok Pesantren Bumi Solawat Kampung Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelum menemui korban sebelumnya Terdakwa membawa sebuah kayu kasau yang Terdakwa ambil di dekat masjid seputaran Ponpes tersebut dan kayu tersebut Terdakwa simpan di dekat sepeda motor. Setelah Terdakwa menemui korban selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk menemui pimpinan pondok pesantren akan tetapi korban menolak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik paksa kerah baju korban untuk menemui pimpinan ponpes namun korban tetap tidak mau sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu kasau tersebut dan Terdakwa pukulkan kearah kepala korban namun tidak mengenai korban selanjutnya Terdakwa pukul mengenai betis sebelah kanan korban sebanyak satu kali kemudian dipisah oleh para pengurus pondok pesantren. Kemudian setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter untuk memukul saksi Ari Anggara;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa kesal sebab Terdakwa di hina dengan kata kata kasar berkaitan dengan hilangnya laptop milik pondok pesantren dimana saksi Ari Anggara berupaya mencari tahu siapa pelaku tersebut namun justru saksi Ari Anggara menghina Terdakwa dengan kata kata kasar sehingga Terdakwa tersulut emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Ari Anggara;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Visum Et Revertum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA Nomor : 800/4459/D.a.VI.02/ UPTD RSUD- DSR/2020 tanggal 20 Oktober 2020 pukul sebelas lebih empat empat menit waktu Indonesia bagian barat yang bertanda tangan di bawah ini dr. Mariana dokter rumah sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah menerangkan : Telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut dia atas :

- Nama : ARI ANGGARA Bin AGUS
- Tempat tanggal lahir : Palembang 30 September 1994
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat : Pesantren Bumi Sholawat Dusun VI wates
kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten
Lampung Tengah.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan Umum : korban memakai kemeja ungu kotak kotak sarung kotak kotak biru, sandal biru, masker putih, peci hitam, tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter higro, korban mengaku di



pukul oleh pelaku yang di kenal oleh korban, korban di pukul dengan kayu di betis kanan sebanyak satu kali.

Identifikasi khusus : - Tampak luka lebam dibetis kanan panjang kurang lebih lima centimeter

- Tampak luka memar di betis kanan bawah ukuran kurang lebih enam centimeter kali lima centimeter

Kesimpulan : luka lebam dan memar dibetis kanan di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Demikian Visum et Repertum ini di buat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengingat sumpah / janji sewaktu menerima jabatan untuk di pakai semestinya gunung sugih 22 Oktober 2020 di tanda tangani oleh dr. Mariana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Ari Anggara;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ROHMAN Alias ASRORI Bin TURSINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS ROHMAN Alias ASRORI Bin TURSINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kayu kasau panjang kurang lebih 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 1 Februari 2021, oleh RESTU IKHLAS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., dan ARISTIAN AKBAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 1 Februari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA, S. S.H., S.T.

RESTU IKHLAS, S.H., M.H.

ARISTIAN AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, S.H., M.H.